



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 421.3/1326/Dikbud.....

TENTANG
PENDIRIAN / OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TOILI
DESA MANSAHANG, KECAMATAN TOILI
KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Surat Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Toili, Kecamatan Toili Nomor : 002 /SMA-KM/IX/2016 ;
Tanggal 12 September 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Toili, Kecamatan Toili;
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Toili Nomor : 108/421/UPT.PDK kec. Toili, Tanggal 12 September 2016;
 5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 2382 / 421 / Dikbud, Tanggal 13 September 2016.

MENGIZINKAN :

- Kepada
Nama : MOH. NASIR GOBEL, S.Pd
Selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Toili, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai
- Alamat
Untuk : Desa Mansahang, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai
- : a. Mendirikan/Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Toili, Desa Mansahang, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- b. Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan Pedoman Pembinaan Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan Pemerintah;
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Toili dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai ;
 3. Menyediakan tenaga Guru dalam proses kegiatan belajar mengajar ;
 4. Surat Izin berlaku Sejak tanggal dikeluarkan.



Dikeluarkan di Luwuk
pada tanggal, 15 September 2016
BUPATI BANGGAI,

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Direktur Pembinaan SMA/SMK Kemendikbud di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai di Luwuk;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang - Undangan Setda Kab. Banggai di Luwuk;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Toili.